

Menilik Problematika *Human Trafficking* di Provinsi NTT dalam Perspektif HAM Menurut Jhon Locke

Markus Sawu Mare^{1*}, Mario Carmelius Ndona¹, Marianus Lodofikus Meo¹

¹ Program Studi Filsafat, Institusi Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero
Corresponding Author's e-mail : achomr25@gmail.com*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 2, No. 5 May 2024

Page: 334-339

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v2i5.1318>

Article History:

Received: April, 15 2024

Revised: May, 11 2024

Accepted: May, 15 2024

Abstract : According to a human rights perspective seen from Jhon Locke's thoughts, human trafficking in the NTT province can be understood as a violation of human rights. Locke argued that every individual has a natural right to liberty and the right to own property. Human trafficking inhibits individual freedom and often involves exploitation, which is contrary to Locke's human rights principles. Jhon Locke emphasized the importance of protecting individual rights, including the right to live free from exploitation and human trafficking. Therefore, in this abstraction, human trafficking in NTT province is seen as a violation of fundamental human rights, which must be handled seriously to maintain individual dignity and freedom.

Keywords : Human Rights, Human Trafficking, Jhon Locke.

Abstrak : Menurut perspektif HAM yang dilihat dari pemikiran John Locke, *human trafficking* di provinsi NTT dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Locke mengemukakan bahwa setiap individu memiliki hak alami atas kebebasan dan hak untuk memiliki properti. *Human Trafficking* menghambat kebebasan individu dan seringkali melibatkan eksploitasi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang dipegang oleh Locke. Jhon Locke menekankan pentingnya melindungi hak-hak individu, termasuk hak untuk hidup bebas dari eksploitasi dan perdagangan manusia. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, kasus *Human Trafficking* di provinsi NTT sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar, harus ditangani secara serius untuk menjaga martabat dan kebebasan individu.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Human Trafficking, Jhon Locke.

PENDAHULUAN

Human Trafficking (perdagangan orang) merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (IAIN Tulungagung, 2024). *Human Trafficking* juga merupakan tindakan kejahatan yang telah terjadi di berbagai negara. Kasus ini paling banyak

terjadi di negara-negara berkembang salah satunya adalah Indonesia. Kasus Human Trafficking di Indonesia merupakan satu hal yang sering terjadi, bahkan sudah seperti roda yang tidak pernah berhenti berputar. Dengan kata lain, kasus *Human Trafficking* di Indonesia terjadi setiap tahun. Meskipun media massa sering memberitakan tentang hukuman bagi para pelaku *Human Trafficking*, namun hal ini belum bisa menghentikan fenomena tersebut di Indonesia.

Berdasarkan catatan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), terdapat 6.650 kasus *Human Trafficking* di Indonesia pada periode Maret 2005 hingga Desember 2014 (Goma, 2020). Kasus-kasus *Human Trafficking* di Indonesia ini, paling banyak terjadi di NTT, karena hingga dengan saat ini provinsi NTT menyandang status darurat Human Trafficking.

Dalam menyikapi hal ini, penulis tertarik melakukan kajian secara teoritis terhadap perkembangan kasus *Human Trafficking* di provinsi NTT berdasarkan pemahaman dan pemikiran John Locke tentang Hak Asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam membuat artikel ini adalah metode kepustakaan. Metode kepustakaan adalah sebuah metode penelitian yang mengkaji sumber-sumber primer dan sekunder oleh penulis lain. Penulis mencari literatur-literatur seperti buku, jurnal dan majalah terkaik topik yang diangkat oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Biografi Jhon Locke

Jhon Locke lahir di Wrington dekat Bristol pada tahun 1632. Ayahnya adalah seorang pengacara negara. Ia dididik di rumah sampai Ia pergi ke sekolah Westminster pada tahun 1646, dan Ia tinggal disana sampai tahun 1652. Pada tahun itu, Ia masuk universitas Oxford sebagai mahasiswa junior Gereja Kristus. Setelah mengambil B.A dan gelar M.A, Ia terpilih menjadi siswa senior di Gereja Kristus pada tahun 1659. Kemudian, Ia diangkat menjadi dosen bahasa Yunani dan menjadi pembaca dalam retorika dan sensor filsafat moral (Copleston, 2021).

Pemahaman filsafat John Locke sangat dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Descartes. Tulisannya yang terakhir menunjukkan kepadanya mengenai pemikiran yang jernih dan teratur adalah mungkin di dalam seperti halnya di luar lingkup filsafat. Namun demikian, studinya di Oxford tidak hanya terbatas pada filsafat, tetapi juga mencakup bidang kimia dan fisika. Pada tahun 1674, Ia memperoleh gelar kedokteran dan lisensi untuk praktik.

Pada tahun 1655, Ia meninggalkan Inggris sebagai sekretaris untuk misi diplomatik, dipimpin oleh Sir Walter Vane, ke Elektor Brandenburg. Dua tahun kemudian, setelah kembali ke Inggris, dia masuk ke dalam pelayanan Lord Ashley dan bertindak sebagai penasihat medis untuk pelindungnya dan sebagai tutor untuk putera yang terakhir. Sekembalinya ke Inggris, Locke masuk kembali ke layanan Shaftesbury. Ia kemudian terlibat dalam intrik melawan Raja James 2.

Jhon Locke banyak menghasilkan karya tulis. Tulisan-tulisan itu seperti essay dan sebagainya. Beberapa diantara adalah *The Reasonableness of Christianity, de Arte Medica, Essay Concerning Human Undeerstanding* dan sebagainya. Karya utama Locke adalah *Essay Concerning Human Undeerstanding*.

Locke pensiun dari semua pekerjaannya pada bulan Juni 1700. Ia menjalani masa tuanya dengan hidup yang tenang. Namun, kesehatannya makin menurun dalam tahun-tahun terakhir kehidupannya, karena ia menderita penyakit asma. Jhon meninggal pada tanggal 28 Oktober 1704 dan dikuburkan di High Laver.

b) Konsep HAM menurut Jhon Locke.

Jhon Locke sering disebut sebagai bapak hak asasi manusia (Harijanti, 2016). Ia mendapat predikat ini, karena merupakan orang pertama yang menyerukan bahwa setiap manusia mempunyai hak alamiah. Hak alamiah ini pun dalam perkembangan selanjutnya dikenal sebagai HAM.

Menurut John Locke, setiap manusia terlahir dengan hak-hak dasar yang ada pada dirinya. Hak-hak itu yakni hak untuk hidup, kepemilikan, dan kebebasan (Kiki Karsa dkk,

2024). Hak-hak ini tidak dapat diambil oleh siapapun termasuk oleh Negara. Konsep ham yang diajukan oleh John Locke memiliki pengaruh besar dalam evolusi HAM diseluruh dunia bahkan disebut dalam deklarasi universal Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 3 yaitu setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Hak untuk hidup adalah hak setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Hak ini mencakup hak untuk melindungi diri dari bahaya dan kekerasan, serta hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Hak untuk kebebasan adalah hak setiap manusia untuk bertindak sesuai dengan keinginannya dengan tidak melanggar hak orang lain. Hak ini mencakup hak untuk berpendapat, hak untuk beragama, dan hak untuk berkumpul. Hak untuk kepemilikan adalah hak setiap manusia untuk memiliki dan menggunakan barang-barang yang dimilikinya.

John Locke berpendapat bahwa keadaan alamiah manusia adalah keadaan dimana manusia hidup dengan bebas dan setara. Dalam keadaan ini, manusia memiliki hak-hak kodrati yang melekat pada dirinya. Locke berpendapat bahwa keadaan alamiah manusia adalah keadaan yang damai dan harmonis. Hak untuk hidup identik dengan pertahanan diri. Menurutnya, dalam keadaan ini manusia memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja yang diperlukan untuk bertahan hidup selama tidak melanggar hukum alam. Hukum aalm adalah hukum moral yang berlaku bagi semua manusia, terlepas dari status sosial atau posisi mereka. Ia juga berpendapat bahwa kebebasan alamiah ini penting untuk memungkinkan manusia mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Tanpa kebebasan ini, manusia akan menjadi budak dari orang lain.

Konsep HAM yang diajukan oleh Locke telah menjadi dasar bagi Konstitusi dan perkembangan Ham di seluruh dunia, serta menjadi dasar bagi hak kodrati atau yang dikenal dengan hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia itu bersasal dari hukum alam yang dianugerahkan Tuhan kepda manusia untuk menjaga ketertiban. Jhon Locke mengemukakan bahwa hubungan sosial yang diakui dalam kondisi ini menghasilkan keadaan harmonis. Namun, hal ini dapat terganggu ketika uang ikut berperan dan masyarakat menumpuk kekayaan secara berlebihan sehingga mengeorbankan distribusi yang adil. Menurutnya, hukum Tuhan melarang tindakan merugikan kehidupan, kebebasan, dan harta benda orang lain, oleh karena itu manusia mempunyai hak yang meleka atas kehidupan iitu sendiri bersama dengan kebebasan dan kepemilikan pribadi. Prinsip ini berlaku tanpa pandang bulu bagi semua individu dan tanpa mengenal ras/ agama/kelas sosial sebagaiiiman tercantum dalam pasal 2 HAM yang menjamin akses setiap orang.

Locke mengatakan bahwa, semua orang memiliki hak dasar yang elekat pada kodratnya dan merupakan anugerah dari Tuhan. Konsep ini mirip dengan Hak Asasi manusia dalam masyarakat modern. Keadaan ini mulai berubah ketika manusia mulai mengenal hubungan sosial dan menciptakan uang. Penciptaan uang menyebabkan ketimpngan kekayaan. Orang-orang yang memiliki kekayaan lebih menjadi lebih berkuasa dan dapat menggunakan kekuasaannya untuk mengeksploitasi orang-orang yang lebih miskin.

Hak untuk hidup adalah hak utuk mempertahankan diri dan melindungi diri dari bahaya. Hak ini meliputi hak untuk hidup secara fisik mental dan spiritual. Locke berpedapat bahwa hak untuk hidup adalah hak yang paling fundamental, karen atampa hal ini hak-hak lainnya tidak dapat dijamin. Hak utuk kebebasan adalah hak untuk bertindak sesuai dengan keinginan sendiri, tanpa campur tangan orang lain. Hak ini meliputi hak untuk berpikir, berbicara, dan bergerak secara bebas. Locke berpendapat bahwa hak untuk kebabasan adalah hak yang penting untuk menjamin otonomi dan martabat manusia. Hak untuk memiliki properti adalah hak untuk memiliki dan menggunakan barang-barang yang dimiliki.

c) Kasus *Human Traficcking* di Provinsi NTT.

Kasus *Human Trafficking* di provinsi NTT dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak memnghiasi pemberitaan di berbagai media cetak dan media daring, baik media lokal maupun media nasional. Status darurat *human trafficking* yang disematkan pada

provinsi NTT menindikasikan banyaknya kasus *Human Trafficking* yang terjadi di provinsi tersebut.

Para pelaku *Human Trafficking* di Provinsi NTT melakukannya secara terstruktur, artinya ada banyak orang yang terlibat di dalamnya, baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok atau perusahaan. Pada April 2014 lalu misalnya, didapati keterlibatan Kadis Ketenagakerjaan Kabupaten Kupang dalam pembuatan dukumen perjalanan palsu untuk melindungi anak-anak yang diberangkatkan untuk menjadi pekerja migran (Goma, 2020).

Banyak modus yang digunakan para pelaku kejahatan *Human Trafficking* dalam merekrut korban. Modus dengan menggunakan pendekatan secara budaya paling banyak dilakukan para pelaku kejahatan *Human Trafficking* di Provinsi NTT. Salah satu modus yang paling sering digunakan adalah uang sirih pinang. Pemberian uang sirih pinang dalam budaya Provinsi NTT merupakan salah satu bentuk penghargaan tamu kepada tua rumah. Para pelaku mendekati keluarga korban dan memberikan uang sirih pinang dengan rata-rata dua juta hingga tiga juta rupiah, sehingga orangtua korban merasa terbebani dan terpaksa membiarkan anaknya untuk menjadi korban *Human Trafficking*.

Kasus *Human Trafficking* sering berdampak pada suatu hal yang buruk baik bagi korban maupun bagi keluarga korban, bahkan berujung pada kematian. Banyak pemberitaan di media masa tentang kasus kematian yang dialami para pekerja migran asal NTT yang merupakan korban *Human Trafficking*. Pada pemberitaan sepanjang 2016 hingga awal 2018, terdapat 126 pekerja migran Indonesia asal Provinsi NTT yang meninggal di negeri Jiran. Sebagian besar dari mereka yang meninggal merupakan korban *Human Trafficking*.

d) Faktor Penyebab Kasus Human Trafficking di Provinsi NTT.

Human Trafficking adalah kasus kejahatan kemanusiaan yang sering terjadi di Provinsi NTT. Adapun beberapa faktor penyebab hal tersebut;

a) Faktor Ekonomi

Hampir semua kasus *Human Trafficking* disebabkan oleh faktor ekonomi seperti kemiskinan dan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Kemiskinan berkaitan dengan kesempatan kerja. Angka kemiskinan yang tinggi biasanya berbanding terbalik dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Faktor ekonomi yang dilatarbelakangi kemiskinan dan ketersediaan lapangan pekerjaan merupakan faktor utama penyebab masalah *Human Trafficking* di Provinsi NTT. Pada 2018, presentase penduduk miskin di NTT sebesar 21,03 persen dan menempati posisi tiga besar dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia (BPS, 2024). Situasi dan kondisi ini menyebabkan banyak penduduk NTT memilih untuk bermigrasi ke daerah lain. Tidak terpenuhinya kebutuhan di daerah asal dan kemungkinan terpenuhi di daerah tujuan merupakan alasan yang mendasar bagi seseorang untuk berpindah ke wilayah lain.

b) Faktor Pendidikan.

Selain faktor ekonomi rendahnya tingkat pendidikan yang berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) para pekerja asal NTT merupakan salah satu penyebab terjadinya *Human Trafficking*. Para korban kurang memahami bahwa regulasi ketenagakerjaan menjadi celah bagi berkembangnya *Human Trafficking* di NTT. Pada 2015, angka melek huruf di Provinsi NTT hanya sebesar 94,87 persen atau masih jauh di bawah rata-rata angka melek huruf secara nasional pada 2015, yaitu 97,71 persen. Situasi tersebut juga terjadi pada 2019 yaitu angka melek huruf di provinsi NTT hanya sebesar 95,76 persen atau masih jauh di bawah rata-rata angka melek huruf secara nasional sebesar 98,22 persen. Terdapat banyak contoh khusus korban *human trafficking* di provinsi NTT yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sebagian besar TKI asal Provinsi NTT hanya lulus pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau bahkan tidak lulus pendidikan Sekolah Dasar (SD) (floresa.co, 2024).

e) Relevansi Pemikiran HAM menurut Jhon Locke terhadap Problematika Human Trafficking.

Konsep atau pemikiran Jhon Locke tentang HAM sangat kontradiksi dengan kasus *Human trafficking*. Jhon Locke merumuskan HAM sebagai suatu hak alamiah setiap individu

yang diperoleh dari Allah (Bato, 2023). Hak ini mencakup tiga hak. Pertama, hak untuk hidup (*the right to life*) sejauh seseorang masih hidup sebagai pribadi yang hidup. Kedua, hak kebebasan (*the right to liberty*) dalam hal apa saja kecuali tindakan moral. Ketiga hak untuk memiliki (*the right to property*) agar seseorang dapat memperoleh sesuatu dalam hidupnya.

Hak asasi setiap individu pada prinsipnya tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun, karena hak ini bersifat alamiah dan suci. Maka dari itu, hak asasi manusia pun diatur dalam undang-undang dan hukum hak asasi manusia guna untuk mengontrol setiap tindakan dan perilaku manusia.

Kasus *Human Trafficking*, secara eksplisit jelas melanggar hukum undang-undang dan hukum hak asasi manusia. Tindakan perdagangan manusia yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tak bermoral merenggut hak asasi manusia setiap individu yang menjadi korban. Manusia tidak lagi dipandang sebagai sesama individu yang bermartabat dan mempunyai hak asasi yang sama melainkan manusia dipandang sebagai suatu barang yang dapat diperjual belikan. Lebih parah lagi, tindakan amoral ini banyak kali dilakukan dalam bentuk kekerasan. Contohnya kekerasan fisik, psikis dan seksual.

Jadi, sebagai seorang manusia yang sama dan sederajat dengan yang lain, kita diharapkan untuk saling menjaga, melindungi dan menghormati hak asasi setiap kita. Dengan demikian, kehidupan kita akan menjadi aman, damai, dan sejahtera.

KESIMPULAN

Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrati melekat pada setiap manusia. Hak sifatnya tidak dapat diganggu gugat atau mutlak. Hak merupakan pemberian Tuhan kepada manusia mencakup persamaan dan kebebasan yang sempurna. Hak bukan merupakan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. Hak berfungsi untuk mempertahankan hidup dan harta benda yang dimilikinya. HAM sifatnya mendasar atau asasi, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya.

Defenisi ini dengan secara jelas menunjukkan penghargaan serta penghormatan kepada hak setiap orang yang setinggi-tingginya. Adapun tujuan dari penghargaan terhadap HAM adalah untuk menegakan kebenaran dan keadilan. Di Indonesia sendiri, HAM dijamin pada setiap individu sebagaimana yang ditetapkan pada UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (kumpan.com, 2024).

Berkaitan dengan hal tersebut, kasus *human trafficking* yang justru berkembang saat ini adalah jelas tindakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, manusia dijadikan komoditas, memindahkannya dengan semena-mena, sarat dengan berbagai pelanggaran dan tindak kejahatan serta kesewenang-wenangan yang berlandaskan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja untuk berbagai kepentingan yang merugikan korban dan menguntungkan pihak lain.

Oleh karena itu, kasus *human trafficking* dengan apapun alasannya dan dilakukan oleh siapapun merupakan perbuatan yang tidak berprikemanusiaan dan merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Begitu tinggi dan istimewanya martabat manusia sehingga ia disebut sebagai "*imago dei*", cita, dan rupa Allah.

Dengan demikian, kasus ini harus diberantas baik secara individu maupun oleh kelompok (negara). Perang terhadap perdagangan harus didukung oleh *law enforcement* (penegakan hukum) yang tegas dan tidak tebang pilih, khususnya terhadap sindikat perdagangan orang yang terorganisasi secara sistematis. Pemerintah harus membentengi masyarakat khususnya yang rentan untuk menjadi korban perdagangan orang yaitu pengangguran dan kemiskinan. Membentengi dalam hal ini berarti pemerintah menekan angka pengangguran dan kemiskinan, sebab kedua faktor inilah yang menyebabkan mereka gampang tergoda dengan adanya bujuk rayuan untuk mendapatkan pekerjaan pekerjaan diluar negeri dengan gaji yang tinggi serta berbagai fasilitas lainnya.

Wilayah Nusa Tenggara Timur misalnya merupakan suatu daerah yang sangat rentan akan kasus tersebut dan pemerintah mesti mengambil tindakan serius demi memberantas higgs keakar-akarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Artikel.

Bato, Kamilus. "Manusia Dibakar! HAM dan Keadilan Harus Ditegakkan (Perspektif Ham menurut Jhon Locke)". *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 2, No.1, Februari 2023.

Copleston, Frederick. *Filsafat John Locke*. Yogyakarta: Penerbit Basabasi, 2021.

Goma, Edwardus Iwantri. "Manusia yang dijadikan Komoditas: Fenomane Human Trafficking di Provinsi NTT". *Jurnal Populasi*, Vol. 28, No.1, Mei 2020.

Karsa, Kiki dkk. "Pemikiran Hukkum John Locke dan Landasan hak Asasi Manusia". *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 02, No.01, Januari 2024.

Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti. "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 3, No.3, Februari 2016.

Sumber Internet.

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6726/5/BAB%20II.pdf>

www. Bps. Go.id

<https://floresa.co/2018/04/12/kadis-tenaga-kerja-ntt-beberkan-alasan-maraknya-tki-ilegal/>

<https://m.kumparan.com/amp/berita-terkini/>